



Tinjauan Yuridis Keabsahan Penetapan Tersangka dan Penahanan dalam Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN.Idi. dalam Perspektif Hukum Acara Pidana

A Juridical Analysis of the Legality of Suspect Designation and Detention in Pretrial Decision No. 1/Pid.Pra/2024/PN.Idi under Indonesian Criminal Procedure Law

Maulana Akbar,¹⁾ Liza Agnesta Krisna,²⁾ M. Iqbal Asnawi,³⁾ Verianto Dwikaprio Pane⁴⁾

¹⁾ Magister Hukum Universitas Samudra, Langsa, Aceh, Indonesia

^{2) 3)} Fakultas Hukum Universitas Samudra, Langsa, Aceh, Indonesia

⁴⁾ Aksara Law Centre, Medan, Indonesia

^{*} Corresponding Author: maulana16des@gmail.com

Pengiriman
Berkas:
12/03/2026
Reviu:
13/03/2026
Diterima:
27/03/2026
Publikasi:
31/03/2026

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan penetapan dan penahanan tersangka yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Aceh Timur melalui mekanisme praperadilan dalam Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2024/PN.Idi., di Pengadilan Negeri Idi, Kabupaten Aceh Timur. Metode yang digunakan yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual berdasarkan ketentuan dalam KUHAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tersangka dan tindakan penahanan harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup dan memenuhi prosedur yang ditentukan dalam Hukum Acara Pidana, khususnya asas *ultimum remedium*. Dalam pelaksanaannya, ditemukan permasalahan yang melatarbelakangi perkara praperadilan tersebut ternyata memiliki dimensi sengketa perdata yang belum diselesaikan terlebih dahulu sebelum diajukan penyelesaiannya secara hukum pidana, yakni terkait harta bersama setelah perceraian sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai ketepatan penerapan hukum pidana.

Kata Kunci: Praperadilan; Penetapan Tersangka; Penahanan; Hukum Acara Pidana

Submission:
12/03/2026
Review:
13/03/2026
Acceptance:
27/03/2026
Publication:
31/03/2026

Abstract

*This article aims to examine the legality of suspect designation and detention carried out by the East Aceh Resort Police (Polres Aceh Timur) through the pretrial mechanism, as reflected in Pretrial Decision No. 1/Pra.Pid/2024/PN.Idi of the Idi District Court, East Aceh Regency. The study employs a normative juridical method, using statutory and conceptual approaches grounded in the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). The findings indicate that both suspect designation and detention must be based on sufficient preliminary evidence and must comply with procedural requirements under criminal procedural law, particularly the *ultimum remedium* principle. In practice, the study reveals that the underlying dispute contains an unresolved civil dimension—namely, a post-divorce joint marital property dispute—which had not been settled prior to the initiation of criminal proceedings, thereby raising questions regarding the appropriateness of invoking criminal law.*

Keywords: Pretrial; Suspect Determination; Detention; Criminal Procedure Law

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Prinsip tersebut dimaknai bahwa setiap tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum dan menjunjung tinggi perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Kekuasaan dalam kerangka negara hukum tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang dan harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip ini menegaskan adanya supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan jaminan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Dalam sistem penegakan hukum pidana, negara memiliki kewenangan untuk menanggulangi pelanggaran norma melalui penerapan hukum pidana. Hukum pidana berfungsi menjaga ketertiban masyarakat dengan melarang perbuatan tertentu yang bertentangan dengan hukum dan memberikan sanksi pidana berupa kepada pelanggarnya, baik berupa pidana penjara maupun denda. Dalam perspektif hukum pidana modern terdapat paradoks normatif, di satu sisi, hukum pidana dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, tetapi di sisi lain, hukum pidana juga merupakan bentuk penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara kepada pelaku tindak pidana. Penerapan hukum pidana harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan prosedur hukum yang jelas (Ariyanti, 2019).

Penahanan merupakan salah satu bentuk pembatasan terhadap kebebasan seseorang yang pada dasarnya merupakan Hak Asasi Manusia. Pelaksanaannya harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. KUHAP mengatur bahwa penahanan hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan harus memenuhi syarat objektif maupun subjektif (vide: Pasal 21 KUHAP). Syarat-syarat tersebut, yaitu: adanya kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Penahanan tersebut tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan harus dilaksanakan secara proporsional dan prosedural.

Sebagai bentuk pengawasan terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, KUHAP memberikan forum lembaga praperadilan. Praperadilan merupakan mekanisme kontrol yudisial yang memberikan kewenangan kepada pengadilan negeri untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan terhadap penetapan tersangka. Tujuan lembaga ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu sekaligus memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip *due process of law* (Parikesit & Eko Soponyono, 2017).

Permasalahan mengenai keabsahan penetapan tersangka dan penahanan dalam praktik seringkali menjadi objek sengketa dalam praperadilan. Contohnya, dapat dilihat dalam Putusan Praperadilan Nomor 1/Pra.Pid/2024/PN.Idi., yang diajukan di Pengadilan Negeri Idi. Perkara ini diajukan oleh Nurul Ak'la Binti M. Nudir selaku Pemohon yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Kepolisian Resor Aceh Timur (Polres Aceh Timur) atas adanya dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP. Penetapan tersangka tersebut berkaitan dengan sengketa harta bersama antara Pemohon dan mantan suaminya, Supriadi alias Adi Bin Suharto, yang sebelumnya telah bercerai pada tahun 2022 (Pengadilan Negeri Idi, 2024).

Menurut Muslim A. Gani, selaku kuasa hukum Nurul Ak'la Binti M. Nurdin (Pemohon) dalam perkara praperadilan tersebut, mengatakan gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Idi, Aceh Timur, pada hari Senin, tanggal 10 September 2024, di bawah Register Perkara Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN.Idi. Lebih lanjut dikatakan, gugatan

tersebut ditujukan kepada Kapolda Aceh selaku Termohon Praperadilan I, Kapolres Aceh Timur selaku Termohon Praperadilan II, Kasat Reskrim selaku Termohon Praperadilan III, dan Kanit Pidum selaku Termohon Praperadilan IV. Gugatan diajukan karena adanya penetapan tersangka terhadap Pemohon atas tuduhan penggelapan harta benda milik suaminya, Supriadi sebagai Pelapor. Padahal, saat kejadian keduanya masih berstatus sebagai suami isteri yang sah (Instagram ajnndotnet, 14/09/2024).

Berbeda keterangan yang disampaikan Muslim A. Gani, selaku Kuasa Hukum Nurul Ak'la Binti M. Nurdin, menurut Kapolres Aceh Timur, AKBP. Nova Suryandaru pada hari Rabu, 25 September 2024, bahwasanya gugatan tersebut sepenuhnya ditolak sebagaimana putusan dibacakan PN.Idi. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa selama enam hari persidangan berlangsung, pihak Polres Aceh Timur selaku Termohon Praperadilan II menunjuk delapan orang kuasa hukum. Putusan praperadilan yang ditolak tersebut, menunjukkan bahwa Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Timur dalam hal ini Unit I Tindak Pidana Umum (Tipidum), berhasil membuktikan profesionalisme dalam bekerja sesuai prosedur. Kapolres menambahkan bahwa "kita tidak sembarangan menetapkan orang sebagai tersangka, apalagi melakukan penahanan tanpa alat bukti yang cukup" (Rizalihadi, 25/09/2024; Waspada.id, 29/09/2024).

Permasalahan hukum dalam perkara ini terletak pada dugaan bahwa objek yang dipersengketakan masih merupakan bagian dari harta bersama yang belum dilakukan pembagian secara hukum. Dengan demikian, terdapat argumentasi bahwa sengketa tersebut seharusnya terlebih dahulu diselesaikan dalam ranah hukum perdata atau hukum keluarga sebelum dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan penetapan tersangka dan legalitas tindakan penahanan yang dilakukan Penyidik Unit I Tindak Pidana Umum Satreskrim Polres Aceh Timur.

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan kajian mengenai keabsahan penetapan dan penahanan tersangka melalui mekanisme praperadilan berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN.Idi., sebab terdapat dua pendapat yang berbeda, antara pihak pemohon dengan pihak termohon. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji secara yuridis pelaksanaan penetapan dan penahanan tersangka oleh penyidik dalam perspektif hukum acara pidana dan menilai pertimbangan hakim dalam Putusan Praperadilan Nomor 1/Pra.Pid/2024/PN.Idi., terkait dengan sah atau tidaknya tindakan tersebut. Intinya, adalah melakukan uji keabsahan penetapan tersangka dan penahanan terhadap tersangka dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap harta bersama. Oleh karenanya, terdapat pertentangan, di satu sisi Penyidik menganggap penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan sudah proporsional dan prosedural, di sisi lain menurut Pemohon, penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan Penyidik merupakan perbuatan sewenang-wenang penyelenggara negara terhadap warga negaranya.

Keabsahan penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan penyidik melalui mekanisme praperadilan telah banyak dilakukan, akan tetapi terhadap Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN.Idi., masih belum pernah dilakukan. Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dapat dilihat pada jurnal Yoyok Adi Syahputra et al., dalam jurnalnya tahun 2019, yang mengkaji dan menganalisis Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel. Putusan praperadilan tersebut diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) terkait dugaan perkara korupsi Bank Century yang mencuri perhatian publik. Dalam putusan praperadilan tersebut, hakim melalui putusannya memerintahkan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan proses hukum lanjutan terhadap pihak lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi tersebut atau melimpahkannya kepada Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Kejaksaan Republik

Indonesia untuk dilanjutkan dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Syahputra, 2019: 156). Artikel ini memiliki nilai kebaruan pada analisis putusan praperadilan yang dikaitkan dengan sengketa harta bersama pasca perceraian.

2. METODE

Penelitian ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif-analisis (Wiraguna, 2024). Metode yang digunakan menelaah doktrin hukum, prinsip hukum, dan teori yang mendasari keberadaan dan fungsi praperadilan dalam rangka menjamin perlindungan hak tersangka. Pendekatan yang dilakukan, dengan cara: pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Data yang digunakan bersumber dari data sekunder sebagai sumber bahan hukum. Sumber bahan hukum, terdiri atas: bahan hukum primer, berupa segala peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang dibahas, yakni: KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), termasuk Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN.Idi. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, jurnal-jurnal nasional yang relevan, prosiding, dan lain sebagainya. Selain itu, bahan hukum tertier, digunakan untuk menjelaskan makna-makna dari konsep bahan hukum sekunder, yaitu: Kamus Hukum, *Black's Law Dictionary*, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Pengumpulan data sekunder tersebut dilakukan dengan penelusuran kepustakaan melalui perpustakaan setempat, media-media online, website-website jurnal ilmiah, dan lain sebagainya. Pengumpulan data menggunakan metode studi dokumen (*documentary study*) dan studi kasus (*case study*) berupa Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN.Idi., yang didapat dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi di Kabupaten Aceh Timur. Analisis data dilakukan dengan kualitatif, dengan penarikan kesimpulan menggunakan penalaran berpikir deduktif-induktif (Benuf & Azhar, 2020).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Penetapan dan Penahanan Tersangka dalam Hukum Acara di Indonesia

Kebebasan bergerak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh negara sebagaimana tercermin dalam UUD 1945. Setiap bentuk pembatasan terhadap kebebasan bergerak tersebut, termasuk penahanan, hanya dapat dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku dan harus melalui prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hukum acara pidana, penahanan dipahami sebagai tindakan pembatasan kebebasan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana demi kepentingan proses penegakan hukum (Sudi, 2016).

Pengaturan mengenai penahanan di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Ketentuan Pasal 1 angka 21 KUHP mendefinisikan penahanan sebagai penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Pada dasarnya, penahanan dimaksudkan untuk mendukung kelancaran proses pemeriksaan, mencegah tersangka melarikan diri, menghilangkan

barang bukti, ataupun mengulangi tindak pidana. KUHAP menentukan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi dua jenis persyaratan, yaitu:

- 1) Syarat objektif
Berkaitan dengan jenis tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Syarat ini bersifat absolut, artinya apabila tindak pidana yang disangkakan tidak termasuk dalam kategori yang dapat dikenakan penahanan, maka tersangka tidak dapat ditahan.
- 2) Syarat subjektif
Berkaitan dengan pertimbangan perlunya penahanan berdasarkan keadaan tertentu, yaitu adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, ataupun mengulangi tindak pidana (Anzhari & Muhibbin, 2024).

Kewenangan melakukan penahanan diberikan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan tahapan proses peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 20 KUHAP, penyidik berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan penuntutan, dan hakim berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan. Setiap tindakan penahanan harus didasarkan pada surat perintah penahanan sebagai bentuk jaminan legalitas dan akuntabilitas tindakan aparat penegak hukum.

KUHAP juga mengenal beberapa jenis penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 KUHAP, yaitu penahanan rumah tahanan negara (Rutan), penahanan rumah, dan penahanan kota. Perbedaan jenis penahanan tersebut berkaitan dengan tempat dan bentuk pengawasan terhadap tersangka atau terdakwa selama menjalani masa penahanan. Dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia, penahanan harus dilaksanakan secara proporsional dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Penetapan status tersangka maupun tindakan penahanan memiliki konsekuensi hukum dan sosial yang signifikan bagi seseorang, termasuk dampak psikologis dan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan terhadap tindakan upaya paksa oleh aparat penegak hukum menjadi sangat penting dalam sistem peradilan pidana (Pinontoan, 2013).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru), penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan penetapannya (vide: Pasal 1 angka 33 KUHAP Baru).

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya penahanan dalam KUHAP Baru diatur dalam Pasal 99 sampai dengan Pasal 111, sebagai berikut:

Pasal 99 :

- (1) “Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik berwenang melakukan Penahanan.
- (2) Penyidik Pembantu berwenang melakukan Penahanan atas perintah Penyidik.
- (3) PPNS dan Penyidik Tertentu tidak dapat melakukan Penahanan kecuali atas perintah Penyidik Polri.
- (4) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Penyidik di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
- (5) Untuk kepentingan Penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan Penahanan atau Penahanan lanjutan.

- (6) Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dengan penetapannya berwenang melakukan Penahanan”.

Pasal 100 :

- (1) “Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah Penahanan atau penetapan Hakim terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana atau melakukan percobaan atau pembantuan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Penahanan juga dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 213, Pasal 240 ayat (2), Pasal 241 ayat (2), Pasal 242, Pasal 243 ayat (1), Pasal 244, Pasal 247, Pasal 250 ayat (1), Pasal 252, Pasal 263 ayat (2), Pasal 264, Pasal 300, Pasal 302, Pasal 303 ayat (2), Pasal 304, Pasal 305 ayat (1), Pasal 347, Pasal 420, Pasal 421, Pasal 425, Pasal 448 ayat (1) dan (2), Pasal 462, Pasal 466 ayat (1), Pasal 467 ayat (1), Pasal 472, Pasal 483, Pasal 486, Pasal 492, Pasal 496, Pasal 527, Pasal 553 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 569 ayat (1), dan Pasal 591 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (3) Surat Perintah Penahanan atau penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan:
 - a. Identitas Tersangka atau Terdakwa;
 - b. Alasan Penahanan;
 - c. Uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan; dan
 - d. Tempat Tersangka atau Terdakwa ditahan.
- (4) Dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak Penahanan, tembusan surat perintah Penahanan atau penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diberikan kepada:
 - a. Keluarga atau wali Tersangka atau Terdakwa;
 - b. Orang yang ditunjuk oleh Tersangka atau Terdakwa; dan/ atau
 - c. Komandan kesatuan Tersangka atau Terdakwa, dalam hal Tersangka atau Terdakwa yang ditahan adalah anggota Tentara Nasional Indonesia karena melakukan tindak pidana umum.
- (5) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dilakukan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, jika Tersangka atau Terdakwa:
 - a. Mengabaikan panggilan Penyidik sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - b. Memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan;
 - c. Menghambat proses pemeriksaan;
 - d. Berupaya melarikan diri;
 - e. Berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti;
 - f. Melakukan ulang tindak pidana;
 - g. Terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan Tersangka atau Terdakwa; dan/atau
 - h. Mempengaruhi Saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya”.

Berdasarkan Pasal 100 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka alasan penahanannya bertambah sebab didominasi alasan subjektif. Alasan subjektif tersebut, yaitu: kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya. Sedangkan, dalam KUHP Baru, didasarkan pada alasan objektif, yakni penahanan dapat dilakukan, apabila tersangka tidak memenuhi panggilan yang sah dua

kali, memberikan keterangan palsu, menghambat penyidikan, atau mempengaruhi saksi (Hukumonline.com, 18/12/2025), .

Salah satu mekanisme pengawasan terhadap upaya penahanan tersebut adalah melalui lembaga praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 88 KUHAP. Praperadilan merupakan kewenangan yang diberikan kepada hakim tunggal pada pengadilan negeri setempat untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Putusan praperadilan berbentuk penetapan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 82 ayat (3) KUHAP. Melalui mekanisme ini, tersangka atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan praperadilan untuk menilai apakah tindakan upaya paksa yang dilakukan Aparat Penegak Hukum telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana (Hidayat, 2015).

Dengan demikian, pengaturan mengenai penetapan dan penahanan tersangka dalam hukum Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk menyeimbangkan dua kepentingan sekaligus, yaitu kepentingan penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Keberadaan mekanisme praperadilan menjadi instrumen yang sah untuk memastikan kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa tetap berada dalam koridor hukum dan tidak melanggar prinsip negara hukum.

3.2 Pertimbangan Hukum dalam Putusan Praperadilan Nomor 1/Pra/2024/PN.Idi

Lembaga praperadilan merupakan mekanisme kontrol yudisial terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan maupun penuntutan. Kewenangan praperadilan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 1 angka 10 yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi pihak yang dirugikan. Melalui mekanisme ini, pengadilan berperan sebagai pengawas terhadap tindakan aparat penegak hukum agar tetap berada dalam koridor hukum dan menjamin perlindungan hak asasi manusia (Marpaung & Moeliono, 2021).

Dalam Perkara Praperadilan Nomor 1/Pra/2024/PN.Idi., yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Idi, pemohon An. Nurul Ak'la Binti M. Nudir mengajukan laporan ke Kepolisian Resor Aceh Timur. Penetapan tersangka tersebut berkaitan dengan laporan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP yang dilaporkan oleh mantan suaminya, Supriadi alias Adi Bin Suharto. Permasalahan ini berawal dari sengketa mengenai harta bersama setelah perceraian para pihak pada tahun 2022 yang hingga saat ini belum dilakukan pembagian secara hukum.

Dalam persidangan praperadilan, hakim terlebih dahulu menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak untuk menentukan relevansi dan keterkaitannya dengan objek permohonan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, hakim menyatakan bahwa alat bukti yang diajukan memiliki hubungan dengan pokok perkara sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus permohonan praperadilan tersebut. Penilaian terhadap alat bukti ini adalah untuk menentukan apakah tindakan penyidik dalam menetapkan tersangka telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, atau tidak.

Salah satu pertimbangan hakim dalam perkara ini berkaitan dengan substansi sengketa antara pemohon dan pelapor yang pada dasarnya berkaitan dengan harta bersama setelah perceraian. Fakta persidangan menunjukkan bahwa hingga saat permohonan

praperadilan diajukan belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pembagian harta bersama antara para pihak. Kondisi tersebut menimbulkan keraguan mengenai dasar hukum kualifikasi peristiwa tersebut sebagai tindak pidana, mengingat objek yang dipersengketakan masih berada dalam lingkup sengketa perdata atau hukum keluarga. Artinya, penetapan tersangka dan upaya paksa (penahanan) yang dilakukan masih *prematuur*.

Mengenai harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah harta yang diperoleh suami-isteri selama masa perkawinan, terlepas dari atas nama siapa harta tersebut terdaftar. Berdasarkan Pasal 97 KHI, jika terjadi perceraian, sejauh tidak ada diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan, maka janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama (Nurdin et al., 2020). Bunyi ketentuan lengkapnya, bahwa: "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Dalam konteks perkara antara pemohon (isteri) dengan pelapor (suami) yang sudah bercerai secara sah berdasarkan putusan pengadilan agama, maka terdapat lima akibat hukum. Akibat hukum dimaksud, meliputi putusnya ikatan perkawinan, pembagian harta bersama (gono-gini), penetapan hak asuh anak (*hadhahah*), kewajiban nafkah anak/*iddah/mut'ah* bagi mantan suami, dan penerbitan akta cerai (Philia et al., 2024). Kedua belah pihak, baik suami maupun isteri memiliki status hukum baru, yakni sebagai duda dan janda.

Akibat hukum terhadap pembagian harta bersama (gono-gini), dilaksanakan berdasarkan Pasal 97 KHI, dimana janda atau duda cerai masing-masing berhak atas seperdua dari harta bersama. Sesuai ketentuan tersebut, maka harta bersama adalah harta yang didapat selama masa perkawinan (vide: Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan). Masa perkawinan adalah jangka waktu perkawinan, dimulai dari awal tanggal perkawinan sampai dengan tanggal putusnya pernikahan karena perceraian. Dalam kaitannya dengan harta bersama dalam Islam, Ghufroon A. Masadi dalam *Fiqih Muamalah Kontekstual*, menerangkan bahwa ada ketentuan mengenai persekutuan (*syirkah*) yang diatur, antara lain dalam QS. Ash Shad: 24, dan QS. An Nisa: 12. *Syirkah* sendiri memiliki arti sebagai "*al-ikhtilath*", yakni percampuran (Masadi, 2002: 191).

Arti '*syirkah*' tersebut, para ahli fikih mendefinisikan *syirkah* adalah akad antara dua orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan. Berdasarkan istilah sebagaimana diatur dalam Pasal 20 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan '*nisbah*' yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.

Mengenai harta bersama dalam perkawinan ini, dijelaskan Ismail M. Syah dalam bukunya *Pencapaian Bersama Isteri di Indonesia*, harta bersama dikenal di berbagai daerah di Indonesia dengan beragam sebutan (*heureta shaurekat*, barang perpantangan, harta guna kaya, pencapaian, gono-gini, dan sebagainya). Perkembangan selanjutnya, terhadap harta bersama ini atas dasar *al-adah muhakkamah*, keberadaan harta bersama mendapatkan tempat dan regulasi (hukum positif) di Indonesia (Syah, 1978: 41-42).

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama. Lebih lanjut, Pasal 1 huruf f KHI, menjelaskan:

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau *Syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan

berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan atas nama siapapun”.

Maksud dari ketentuan tersebut, “tanpa mempersoalkan atas nama siapapun” yakni terkait dengan terdaftar atas nama siapa harta tersebut, apakah atas nama suami atau nama isteri, atau nama anak-anak. Maka, harta yang didapat dalam masa perkawinan tersebut disebut sebagai harta bersama. Oleh sebab itu, kepemilikannya adalah kepemilikan bersama oleh dan antara suami dan isterinya. Dalam hal terjadinya putusannya perkawinan karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan, maka harta bersama tersebut kepemilikannya adalah milik bersama, sebelum dilakukan pengurusan untuk pembagiannya sesuai porsi masing-masing (50:50). Sebagaimana diketahui, berdasarkan prosedur cerai-gugat maupun cerai-talak yang diajukan di Pengadilan Agama setempat, maka perkara pokok berupa perceraian tidak dapat disatukan dengan perkara harta bersama, maupun perkara hak hadhonah anak. Tujuannya adalah agar perkara pokoknya (perceraian) supaya lebih mudah untuk diputus oleh hakim pengadilan agama.

Berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN.Idi., yang menolak permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon (Isteri) An. Nurul Ak'la Binti M. Nudir, dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas, maka penggunaan harta bersama oleh mantan isteri, tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari mantan suami secara hukum masih berstatus harta bersama. Sebab, belum adanya putusan pengadilan agama yang memeriksa, mengadili, dan memutus harta bersama milik mantan isteri dan mantan suaminya tersebut, yang putus karena perceraian. Sehingga, hakim praperadilan dapat menilai dua hal. Di satu sisi, bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penggelapan oleh mantan isteri, akan tetapi di sisi lain dapat pula menilai bahwa belum terjadi dugaan tindak pidana penggelapan oleh mantan isteri. Hal ini dikarenakan belum adanya pembagian harta bersama terhadap harta yang didapat selama masa perkawinan suami dan isteri tersebut. Oleh karenanya, hakim praperadilan tidak cukup dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta penyelidikan dan penyidikan yang diajukan di depan persidangan praperadilan tersebut.

Penilaian terhadap fakta-fakta penyelidikan dan penyidikan tersebut, seyogyanya dinilai berdasarkan pemenuhan dua alat bukti yang cukup. Alat bukti tersebut adalah yang disebutkan dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP yang mengatur dasar pembuktian pidana di Indonesia. Pasal 183 KUHAP mewajibkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Pasal 184 ayat (1) KUHAP, menetapkan alat bukti yang sah, yakni: keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Dalam konteks perkara praperadilan yang diajukan Pemohon An. Nurul Ak'la Binti M. Nudir, maka penetapan tersangka dan upaya penahanan yang dilakukan harus memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Pertanyaan selanjutnya, apa bukti kepemilikan dari harta bersama yang diduga digelapkan oleh Pemohon (mantan isteri) yang diajukan Pelapor (mantan suami), padahal kepemilikan harta bersama tersebut masih berstatus milik bersama. Bagaimana mungkin, seorang pemilik harta menggelapkan hartanya sendiri. Oleh sebab itulah, masih dibutuhkan pembuktian lebih lanjut terhadap penentuan kepemilikan harta bersama yang dipersoalkan oleh Penyidik Satreskrim Polres Aceh Timur. Sehingga, karenanya perkara dugaan tindak pidana penggelapan yang ditangani Penyidik, masih prematur. Arti kata, *'prematuur'*, secara hukum adalah “belum waktunya”, karena masih terdapat permasalahan hukum lanjutan setelah perceraian, yakni pembagian harta bersama yang harusnya diproses lebih lanjut.

3.3 Analisis Hukum Putusan Praperadilan Nomor 1/Pra.Pid/2024/PN.Idi

Analisis terhadap Putusan Praperadilan Nomor 1/Pra.Pid/2024/PN.Idi yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Idi menunjukkan bahwa permasalahan yang dilatarbelakangi

oleh peristiwa hukum. Sengketa antara pemohon dan pelapor pada dasarnya berkaitan dengan persoalan harta bersama setelah perceraian yang hingga saat ini belum dilakukan pembagian secara hukum oleh pengadilan yang berwenang. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai ketepatan penggunaan instrumen hukum pidana terhadap peristiwa yang secara substansial masih berada dalam lingkup sengketa perdata atau hukum keluarga. Dalam perspektif hukum acara pidana, penggunaan hukum pidana terhadap sengketa yang masih memiliki karakter perdata berpotensi menimbulkan pergeseran fungsi hukum pidana dari sarana penegakan ketertiban menjadi alat tekanan dalam konflik privat. Prinsip dimaksud, terkait asas *ultimum remedium* bahwasanya instrumen hukum pidana harus digunakan sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian permasalahan hukum (Winarta, 2012: 1-2).

Ultimum remedium adalah istilah dari Bahasa Latin yang berarti 'upaya' atau "obat terakhir". Artinya, sesuatu yang digunakan sebagai upaya atau kemungkinan yang terakhir. Dalam praktiknya, istilah *ultimum remedium* banyak digunakan sebagai istilah dalam hukum pidana, yang artinya hukum pidana hanya digunakan sebagai upaya yang paling terakhir. Di samping itu, dalam kamus Basa Belanda, *ultimum remedium* dimasukkan dalam kategori hukum acara pidana (*het procesrecht*) yang berbunyi, "*Het uiterste middel. Remedie die toegepast wordt als geen andere remedie meer mogelijk is Gevonden*". Terjemahannya, bahwa *ultimum remedium* adalah upaya atau sarana terakhir. Obat atau penyembuhan yang digunakan bilamana obat lainnya tidak lagi ditemukan (Yoserwan, 2019: 49).

Asas hukum *ultimum remedium* dapat ditemukan dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* oleh Wirjono Prodjodikoro. Dalam buku tersebut, dijelaskan bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi. Begitu pula, norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau asas *ultimum remedium* (Prodjodikoro, 2003: 17).

Penetapan status tersangka dalam perkara pidana harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penetapan tersangka yang tidak didukung oleh alat bukti yang cukup dapat berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip *due process of law* dan merugikan hak-hak asasi individu yang bersangkutan. Dalam konteks perkara ini, ketidakjelasan mengenai status hukum objek yang dipersengketakan, yaitu harta bersama yang belum dibagi secara sah, menimbulkan keraguan mengenai dasar hukum kualifikasi peristiwa tersebut sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan. Oleh karena itu, mekanisme praperadilan menjadi sarana untuk menguji apakah tindakan aparat penegak hukum dalam menetapkan tersangka telah memenuhi standar legalitas dan pembuktian yang ditentukan oleh hukum acara pidana.

Di sisi lain, keberadaan praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia memiliki fungsi strategis sebagai mekanisme kontrol terhadap kewenangan aparat penegak hukum. Melalui praperadilan, pengadilan diberikan kewenangan untuk menilai sah atau tidaknya tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, termasuk penangkapan, penahanan, maupun penetapan tersangka. Dengan demikian, praperadilan berperan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi individu terhadap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dan penuntutan (Plangiten, 2013).

Dalam perspektif idealisme hukum, mekanisme praperadilan juga mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Penegakan hukum pidana pada pokoknya menjamin bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum dilakukan secara proporsional, objektif, dan sesuai dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap sengketa yang pada dasarnya bersifat perdata (Rasiwan, 2025).

Berdasarkan analisis tersebut, idealisme hukum dalam perkara praperadilan ini menegaskan bahwa hukum pidana seharusnya ditempatkan sebagai *ultimum remedium*, sebagai sarana terakhir dalam penyelesaian sengketa hukum. Sengketa yang berkaitan dengan hubungan keluarga atau pembagian harta bersama seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata sebelum menggunakan instrumen hukum pidana. Dengan demikian, praperadilan yang memang digunakan sarana korektif untuk memastikan bahwa penerapan hukum pidana, tetap berada dalam koridor keadilan substansial dan tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Praperadilan Nomor 1/Pra.Pid/2024/PN Idi di Pengadilan Negeri Idi, dapat disimpulkan bahwa mekanisme praperadilan memiliki peran sebagai instrumen pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum yang tidak profesional, proporsional, dan prosedural dalam menetapkan tersangka dan melakukan penahanan. Dalam perkara tersebut, permasalahan yang timbul berkaitan dengan sengketa harta bersama antara mantan pasangan suami istri yang secara substansial masih memiliki dimensi hukum perdata, sehingga penggunaan instrumen hukum pidana harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap sengketa hukum privat.

Penetapan tersangka dalam proses penyidikan harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) KUHP, dan memperhatikan prinsip *due process of law*. Keberadaan praperadilan harusnya menjadi mekanisme korektif untuk menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia dan menegakkan prinsip keadilan substansial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

REFERENCES

Buku

- Masadi, G. A. (2002). *Fiqh muamalah kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rasiwan, I. (2025). *Penegakan hukum pidana di Indonesia* (pp. 1–267). AMU Press.
- Sudi, M. (2016). *Implementasi hak asasi manusia dalam UUD 1945*. Rasibook.
- Syah, I. M. (1978). *Pencabarian bersama suami isteri di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Winarta, F. H. (2012). *Hukum penyelesaian sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yoserwan. (2019). *Doktrin ultimum remedium dalam hukum pidana Indonesia (implementasinya dalam hukum pidana ekonomi)*. Padang: Andalas University Press.

Journal Articles

- Anzhari, S., & Muhibbin, M. (2024). Penahanan tersangka dalam kajian hukum pidana Indonesia.

- Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 7(1), 35–44. <https://doi.org/10.31328/wy.v7i1.4648>
- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33–54. <https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.789>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Hidayat, M. (2015). Pembaruan hukum terhadap lembaga praperadilan melalui putusan pengadilan. *Yuridika*, 30(3), 505–524. <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i3.1953>
- Marpaung, R., & Moeliono, T. P. (2021). Perbandingan hukum antara prinsip *habeas corpus* dalam sistem hukum pidana Inggris dengan praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 224–248. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.494>
- Nurdin, R., et al. (2020). Harta bersama serta kedudukannya menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdota. *AL-MUQARANA: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam*, 2(2), 57–80. <https://doi.org/10.33477/am.v2i2.7894>
- Parikesit, I., & Soponyono, S. E. (2017). Tinjauan tentang objek praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1–60. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.15663>
- Philia, I. T., et al. (2024). Tinjauan yuridis akibat hukum perceraian dalam memperoleh hak asuh anak dalam perkawinan di bawah tangan. *Journal on Education*, 6(4), 21478–21486. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6130>
- Pinontoan, M. R. (2013). Pengalihan tanggung jawab yuridis penahanan oleh penyidik kepada penuntut umum. *Lex Crimen*, 2(5), 5–13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/3105>
- Plangiten, M. (2013). Fungsi dan wewenang lembaga praperadilan dalam sistem peradilan di Indonesia. *Lex Crimen*, 2(6), 29–38. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/3128/2672>
- Syahputra, Y. A., et al. (2019). Penegakan hukum penetapan tersangka yang berasal dari putusan pra-peradilan (Studi Putusan No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel). *USU Law Journal*, 17(1), 154–172. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/1423931>
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *PUBLIC SPHARE: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3), 57–65. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>

Mass Media & Sumber Internet

- Hukumonline.com. (2025, December 18). Masalah penting soal penahanan di KUHP baru. <https://www.hukumonline.com/berita/a/masalah-penting-soal-penahanan-di-kuhp-baru-lt694378791ab3a/?page=all>
- Rizalihadi. (2024, September 25). Polres Aceh Timur menangkan gugatan praperadilan kasus penipuan dan penggelapan. <https://www.ajnn.net/news/polres-aceh-timur-menangkan-gugatan-praperadilan-kasus-penipuan-dan-penggelapan/index.html>
- Waspada.id. (2024, September 29). Tak kabulkan gugatan, Polres Aceh Timur menang

praperadilan di PN Idi. <https://www.waspada.id/aceh/tak-kabulkan-gugatan-polres-aceh-timur-menang-praperadilan-di-pn-idi/>

Sumber Sosial Media

ajnnidotnet. (2024, September 14). Polres Aceh Timur digugat praperadilan terkait penetapan tersangka dugaan penipuan dan penggelapan [Instagram post]. https://www.instagram.com/p/C_33DAKT907/

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Presiden RI, (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2008). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Idi. (2024). *Putusan praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN.Idi* (25 September 2024).